

BAB III

PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

A. Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Setelah melalui serangkaian tahapan dalam proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, diumumkanlah 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus untuk kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, antara lain:

1. Abdulla Sapi'i.
2. Agus Rustandi.
3. Deden Nurul Hidayat.
4. Eki Baehaki.
5. Endun Abdullah.
6. Kikim Tarkim.
7. Idham Kholik.
8. Mahi M Hikmat.
9. Titik Nurhayati.
10. Supriatna.

11. Riesza Affiat.
12. Rifqi Ali Mubarak.
13. Yudaningsih.
14. Syamsul Bahri Siregar.

Berdasarkan berita acara tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 05/PP.06-BA/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nomor : 06/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2013, yang telah di umumkan di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id) dan papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Setelah hasil seleksi tersebut diumumkan, seharusnya 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus tersebut segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berakhir”. Masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 724/Kpts/KPU/2013, tanggal 23 September 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018.

Setelah menunggu selama 1 (satu) bulan lebih terhitung dari tanggal 27 Juli s.d. 12 September 2018, 14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut mendapatkan undangan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2018-2023 pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung, sebagaimana surat sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor: 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018, perihal pemberitahuan fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan telah diumumkan dengan pengumuman nomor : 01/PP.06-Pu/32/Sekre.Timsel-Prov/IX/2018 tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id).

14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut datang untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung sebagaimana surat undangan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor: 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018, tetapi sebelum kegiatan uji kelayakan dan kepatutan dibuka secara resmi, tanpa mengemukakan alasan yang jelas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh 2 (dua) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni Pramono Ubaid Tanthowi dan Hasyim Asy'ari menyampaikan secara lisan bahwa uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat diundur pelaksanaannya, padahal seharusnya pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 20 September 2018, 14 (empat belas) orang yang sebelumnya dinyatakan lulus mengetahui adanya pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 yang menganulir pengumuman tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 006/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang menyebabkan 6 (enam) orang yakni:

1. Agus Rustandi.

2. Deden Nurul Hidayat.
3. Kikim Tarkim.
4. Supriatna.
5. Yudaningsih.
6. Syamsul Bahri Siregar.

Hilang dan tidak termasuk lagi dalam 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 melalui pesan di Whatsapp.

Alasan diterbitkannya Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/Timsel-Prov/IX/2018 tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1110/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 17 September 2018, tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Menetapkan kembali keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang telah berakhir masa tugasnya, sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 314/PP.06Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

2. Tim seleksi yang dibentuk tersebut bertugas dan berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap hasil seleksi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Nomor: 1083/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Koreksi terhadap pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang ditandatangani oleh Arief Budiman selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang pada pokoknya meminta kepada Tim Seleksi untuk melakukan koreksi terhadap hasil yang disampaikan kepada KPU. Uji Kelayakan dan Kepatutan secara diam diam oleh KPU RI terhadap 14 (empat belas) Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat hasil Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/TimselProv/IX/2018, pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018, di Hotel Aston Imperial, Jl. K.H. Noer Ali No.77, Bekasi Barat.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1108/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor : 1134/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dan Keputusan KPU RI Nomor: 1140/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.
2. Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, berdasarkan urutan peringkat teratas adalah:
 - a. Endun Abdul Haq, M.Pd.
 - b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.
 - c. Rifqi Ali Mubarak, S.Ag., M.Si.
 - d. Dr. H. Idham Kholik.
 - e. Reza Alwan Sovnidar, S.H.
 - f. Nina Wahyuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.
 - g. Ir. Riesza Affiat, MM.
 - h. Drs. Undang Suryatna, M.Si.
 - i. Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.Pd.
 - j. Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si.
 - k. Dr. Eki Baehaki, M.Si.
 - l. Dian Mardiana, M.Ag.
 - m. Hersa Santosa, S.H., MM.
 - n. Abdullah Sapi'i, S.Si., ME.

B. Penetapan Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 belum pernah sekalipun diumumkan di media massa, laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, maupun papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, padahal seharusnya setiap informasi terkait seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib diumumkan baik di media massa lokal, laman atau papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, yang menyatakan bahwa “Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 921/PP.06-Und/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, Perihal:

Undangan Pelantikan yang ditanda tangani Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Mengundang :

- a. Endun Abdul Haq, M.Pd.,
- b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.,
- c. Rifqi Ali Mubarok, S.Ag., M.Si.,
- d. Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si.,
- e. Reza Alwan Sovnidar, SH.,
- f. Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.,
- g. Ir. Risza Affiat, MM.,

untuk dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023

2. Kegiatan pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, pukul 07.00 WIB bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta.

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA
BARAT PERIODE 2018-2023

A. Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas untuk melakukan seleksi agar dapat menghasilkan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkatan Provinsi. Tata cara proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum telah diatur oleh Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, hal ini mengakibatkan 6 (enam) nama yakni:

1. Agus Rustandi.
2. Deden Nurul Hidayat.

3. Kikim Tarkim.
4. Supriatna.
5. Yudaningsih.
6. Syamsul Bahri Siregar.

Hilang dan tidak termasuk lagi kedalam dalam 14 (empat belas) nama yang sebelumnya dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Menghilangnya ke enam nama tersebut disebabkan oleh terbitnya pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 yang menganulir pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 006/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018 tentang penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Alasan diterbitkannya Pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 adalah Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada tim

seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 1083/PP.O6-SD/05/KPU/IX/2018 Perihal: Koreksi terhadap pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti menggunakan hak dan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tentang hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dan tata cara serta proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

Pengumuman Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 tidak pernah diumumkan di media massa, laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2019 seharusnya dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 September 2018, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, yang menyatakan bahwa “Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa kabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”, dan masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berakhir pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 724/Kpts/KPU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018. Hal ini juga menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu”.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan koreksi terhadap hasil seleksi tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Hak

dan wewenang untuk melakukan koreksi tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

B. Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 269/DKPP-PKE-VII/2019

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 42 ayat 3 “Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap.”

Berdasarkan pasal di atas maka ada 2 sifat sanksi yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang bersifat berat. Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas, sedangkan sanksi yang bersifat berat bertujuan untuk menyelamatkan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dipegang oleh pelanggar kode etik, yaitu

dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap.¹⁸

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 269/DKPP-PKE-VII/2018 sebagai hukuman/sanksi dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada:
 - a. Arif Budiman selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - b. Pramono Ubaid Thantowi selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - c. Hasyim Asy'ari selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - d. Ilham Saputra selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - e. Viryan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - f. Evi Novida Ginting selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada:

¹⁸ <http://dkpp.go.id/sistem-sanksi-etika-dan-putusan-dkpp-2/> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 Pukul 20:48 WIB.

- a. Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia bersifat Final dan Mengikat. Final dalam artian tidak ada lagi upaya hukum lain atau upaya hukum lebih lanjut sejak Putusan tersebut ditetapkan dan dibacakan di dalam sidang pleno terbuka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang sifatnya terbuka untuk umum. Mengikat dalam artian Putusan tersebut langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara pemilu wajib melaksanakan atau menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya.